



# **GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR**

## **SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR**

**NOMOR 54 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dr. H. Awang Faroek Ishak, MM, M.Si sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan Drs. HM. Mukmin Faisyal HP, SH sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur Masa Jabatan 2013-2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
5. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
6. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Kalimantan Timur.
7. Dinas adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas.

9. Jabatan Fungsional adalah Jabatan yang secara tegas tercantum dalam susunan organisasi, melaksanakan sebagian tugas dan fungsi kedinasan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

**BAB II**  
**SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA**

**Bagian Kesatu**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 2**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    - 1. Subbagian Perencanaan Program.
    - 2. Subbagian Umum.
    - 3. Subbagian Keuangan.
  - c. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA), membawahkan :
    - 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian SMA.
    - 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMA.
    - 3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMA.
  - d. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), membawahkan :
    - 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian SMK.
    - 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMK.
    - 3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMK.
  - e. Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus, membawahkan :
    - 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Khusus.
    - 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Khusus.
    - 3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan.
  - f. Bidang Kebudayaan, membawahkan :
    - 1. Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman.
    - 2. Seksi Sejarah dan Tradisi.
    - 3. Seksi Kesenian.
  - g. Bidang Pembinaan Ketenagaan, membawahkan :
    - 1. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Pendidikan Khusus.
    - 2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
    - 3. Seksi Tenaga Kebudayaan.
  - h. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua  
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1  
Kepala Dinas

Pasal 3

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
- b. perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang sekolah menengah atas;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang sekolah menengah kejuruan;
- f. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pendidikan khusus;
- g. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang kebudayaan;
- h. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang ketenagaan sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, pendidikan khusus, dan kebudayaan;
- i. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- j. pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- k. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program dan pelaporan, urusan umum dan kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan administrasi keuangan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sekretariat membawahkan Subbagian-subbagian yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

### Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
- b. penyiapan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat;
- c. penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

### Pasal 7

- (1) Subbagian Perencanaan Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi serta pelaporan.
- (2) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat.
- (3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan.

### Paragraf 3

#### Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA)

### Pasal 8

- (1) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang sekolah menengah atas.
- (2) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA) membawahkan Seksi-Seksi yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

### Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA) menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA);
- b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program di bidang pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA);

- c. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis penyusunan kurikulum dan penilaian Sekolah Menengah Atas (SMA);
- d. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis kelembagaan dan sarana prasarana Sekolah Menengah Atas (SMA);
- e. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Atas (SMA); dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 10

- (1) Seksi Kurikulum dan Penilaian SMA mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian penetapan kurikulum dan penilaian Sekolah Menengah Atas (SMA).
- (2) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMA mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian kelembagaan dan sarana prasarana Sekolah Menengah Atas (SMA).
- (3) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMA mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Atas (SMA).

#### Paragraf 4

#### Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

#### Pasal 11

- (1) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang sekolah menengah kejuruan.
- (2) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) membawahkan Seksi-Seksi yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

#### Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program di bidang pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);

- c. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis penyusunan kurikulum dan penilaian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- d. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis kelembagaan dan sarana prasarana Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- e. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Kejuruan (SMK); dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 13

- (1) Seksi Kurikulum dan Penilaian SMK mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian penetapan kurikulum dan penilaian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
- (2) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMK mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian kelembagaan dan sarana prasarana Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
- (3) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMK mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

#### Paragraf 5

#### Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus

#### Pasal 14

- (1) Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang pendidikan khusus;
- (2) Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus membawahkan Seksi-Seksi yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

#### Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan khusus;
- b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program di bidang pendidikan khusus;
- c. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis penyusunan kurikulum dan penilaian pendidikan khusus;

- d. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan khusus;
- e. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan khusus; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 16

- (1) Seksi Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Khusus mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian penetapan kurikulum dan penilaian pendidikan khusus.
- (2) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Khusus mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan khusus.
- (3) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Khusus mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan khusus.

#### Paragraf 6 Bidang Kebudayaan

#### Pasal 17

- (1) Bidang Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang kebudayaan.
- (2) Bidang Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang Kebudayaan membawahkan Seksi-Seksi yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

#### Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Bidang Kebudayaan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Kebudayaan;
- b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program di bidang Kebudayaan;
- c. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis cagar budaya dan permuseuman;
- d. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis sejarah dan tradisi;
- e. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis kesenian; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.



### Pasal 19

- (1) Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian cagar budaya dan permuseuman.
- (2) Seksi Sejarah dan Tradisi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian sejarah dan tradisi.
- (3) Seksi Kesenian mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian kesenian daerah.

### Paragraf 7

### Bidang Pembinaan Ketenagaan

### Pasal 20

- (1) Bidang Pembinaan Ketenagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang pembinaan tenaga SMA, SMK, Pendidikan Khusus, dan kebudayaan.
- (2) Bidang Pembinaan Ketenagaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang Pembinaan Ketenagaan membawahkan Seksi-Seksi yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

### Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Bidang Pembinaan Ketenagaan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pembinaan ketenagaan;
- b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program di bidang pembinaan ketenagaan;
- c. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis tenaga SMA dan Pendidikan Khusus;
- d. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis tenaga SMK;
- e. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis tenaga kebudayaan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Pasal 22

- (1) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA dan Pendidikan Khusus mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian tenaga SMA dan Pendidikan Khusus.

- (2) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian tenaga SMK.
- (3) Seksi Tenaga Kebudayaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian tenaga kebudayaan.

Paragraf 8  
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 23

Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 9  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis sesuai dengan tingkat keterampilan dan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dibagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keterampilan dan keahliannya.
- (3) Setiap Kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas.
- (4) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan beban kerja, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Tata Kerja

Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi serta instansi lain di luar Pemerintah Provinsi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

- (3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (4) Setiap laporan yang diisikan oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan menyusun laporan lebih lanjut dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Tembusan laporan wajib disampaikan kepada Kepala Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib melaksanakan pengawasan melekat terhadap bawahannya.

#### Pasal 26

- (1) Apabila Kepala Dinas berhalangan, maka Sekretaris dan Kepala Bidang secara struktural dapat melaksanakan tugas Kepala Dinas sesuai dengan Daftar Urut Kepangkatan.
- (2) Pejabat dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### BAB III KEPEGAWAIAN

#### Pasal 27

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV JABATAN

#### Pasal 28

- (1) Kepala Dinas adalah Jabatan Eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang adalah Jabatan Eselon III.a atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian adalah Jabatan Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

BAB V  
PEMBIAYAAN

Pasal 29

Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Peraturan Gubernur tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur ini akan ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural yang sesuai dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 21 Desember 2016

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK


Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 21 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd


DR. H. RUSMADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 54  
TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI,  
DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



Samarinda, 21 Desember 2016

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,

H. SUROTO, SH  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19620527 198503 1 006